



Penyuluhan Hukum Prinsip Perlindungan Anak dalam Pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

Ati Yuniati^{1*}, Eka Deviani², Marlia Eka Putri³, Sepriyadi Adhan⁴

Keywords :

Penyuluhan hukum;
Prinsip perlindungan hukum.

Corresponding Author:

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas

Lampung

*Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1,

Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Email: atiyuniati78@gmail.com

History Artikel:

Received : 15-09-2022

Reviewed : 17-09-2022

Revised : 11-11-2022

Accepted : 12-11-2022

Published : 16-12-2022

Abstrak

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan masa depan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan hak anak. Pada implementasinya masih banyak permasalahan yang disebabkan oleh belum terlaksananya pemenuhan prinsip perlindungan anak, salah satunya yaitu Prinsip Non-diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan lainnya yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun sesama murid di sekolah. Dalam kegiatan ini khususnya Siswa pada SMAN 1 Gedong tataan perlu menyadari pentingnya Pendidikan dalam menunjang masa depan mereka, oleh karena itu perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan bagi semua siswa mengenai undang-undang perlindungan anak yang akan mendukung penuh tentang prinsip perlindungan anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution

4.0 International License

Pendahuluan

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan sudah dirasakan bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, sehingga tatkala kemerdekaan Indonesia

diproklamkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak warga negara mengenai pendidikan dimasukkan dalam bentuk konstitusi negara yakni UUD

1945. Secara jelas dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hak tersebut dipertegas kembali dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, yakni dalam pasal 28c ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dipandang perlu disusun suatu dokumen kebijakan yang bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggung jawab bersama untuk memenuhinya. Selanjutnya, pemenuhan hak Pendidikan terhadap anak juga memerlukan koordinasi serta kerja sama dari semua pemangku kepentingan. Urusan pendidikan tidak hanya sekedar memberikan layanan kegiatan belajar mengajar dan penyediaan fasilitasnya saja, namun layanan yang harus fokus pada pemenuhan hak anak yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangannya; dan penghargaan terhadap semua pendapat anak. Pentingnya jaminan keamanan dalam pemenuhan hak anak didunia Pendidikan juga menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak-anak mempunyai dampak yang cukup luas. Dalam berbagai pertemuan baik nasional maupun internasional menunjukkan bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi anak yang dapat meliputi berbagai aspek, antara lain: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (baik

dalam lingkungan keluarga, pendidikan maupun lingkungan sosial), perlindungan terhadap anak-anak dalam masalah penahanan serta perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan lain sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak sebagai akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pemerintah menaruh perhatian terhadap pendidikan anak. Bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan terbukti disahkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Pasal 3 Bab II UU Sisdiknas (Hasbullah, 2005) menyebutkan bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sayangnya, anak- anak Indonesia belum menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh anak berdasarkan tujuan dari pendidikan nasional. Hampir separuh dari anak-anak hidup dengan tekanan dan ancaman. Saat akhir-akhir ini sering sekali terdengar dalam dunia pendidikan terjadi tindakan kekerasan pada anak.

Kekerasan yang terjadi pada anak merupakan bentuk perampasan hak anak. Pelaku kekerasan terhadap anak salah satunya yaitu orang-orang yang berada di dekat mereka. Bentuk kekerasan terhadap anak bermacam-macam antara lain fisik, psikis sampai seksual. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak yang bisa saja terjadi di instansi

Pendidikan perlu adanya sosialisasi kepada tenaga pendidik maupun kepada peserta didik guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dalam dunia Pendidikan. Untuk peserta didik sangat diharapkan agar memiliki inisiatif untuk menambah pengetahuannya agar menjadi siswa yang cerdas. SMAN 1 Gedung Tataan yang merupakan salah satu sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat banyak, akan memungkinkan adanya tindakan atau kejadian seperti terjadinya diskriminasi dan sebagainya.

Metode Pelaksanaan

Salah satu metode penerapan ipteks yang dilakukan, yaitu metode penerapan yang mengacu terhadap darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai salah satu khalayak sasaran strategis kegiatan akan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar ke depannya mereka mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang Prinsip Perlindungan Anak dalam Dunia Pendidikan di SMAN 1 Gedung Tataan.

Proses belajar yang diberikan kepada pelajar atau siswa tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka belum mengetahui secara jelas mengenai hak anak dalam memperoleh perlindungan terutama dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses belajar ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, dan mencapai sikap baru. Bentuk perubahan perilaku yang terjadi karena adanya suatu perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan dan perubahan sikap.

Metode yang dipandang sangat relevan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan antara lain:

- a) Seluruh tim akan menyampaikan materi melalui metode ceramah, peserta menyimak serta mendengarkan dengan seksama.
- b) Diskusi dan tanya jawab mengenai materi pengertian pengertian anak dan pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak dengan maksud agar peserta dapat lebih mendalami materi.

Pelaksanaan dan Hasil

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, maka akan dilakukan evaluasi kegiatan terhadap semua khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap masyarakat mengenai materi pengertian pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak.



Gambar 1. Penyampaian materi

Sumber: Dok pengabdian, 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi (mulai dari evaluasi awal, evaluasi proses, hingga evaluasi akhir) terhadap beberapa khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini dinyatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan sangat antusiasnya semua peserta kegiatan dalam menyimak materi yang disampaikan dan aktifnya semua peserta dalam diskusi dan tanya jawab, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan

dan evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara umum terjadi suatu peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum dari peserta kegiatan dalam penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

- a) Evaluasi awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya mengenai pengertian pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Evaluasi ini dilaksanakan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan (berupa pretest) yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan tentang aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum. Hasil evaluasi awal ternyata menunjukkan bahwa semua peserta kegiatan penyuluhan hukum hanya mendapatkan nilai kurang baik, yang berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum para siswa sebagai peserta kegiatan tergolong masih rendah.
- b) Evaluasi proses, evaluasi ini dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif semua peserta selama kegiatan dilaksanakan. Pengukuran atau penilaian terhadap partisipasi aktif ditunjukkan melalui adanya beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat diskusi serta tanya jawab dan efisiensi terhadap waktu kegiatan. Pada saat dilaksanakannya penyampaian materi, semua peserta menyimak dengan baik. Pada saat diskusi dan tanya jawab, semua peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan beberapa kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga beberapa persoalan hukum lainnya secara umum.
- c) Evaluasi akhir, evaluasi ini dilaksanakan oleh tim dengan metode post test pada bagian akhir kegiatan.

Evaluasi terakhir ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan hukum melalui cara membandingkan pemahaman semua peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Jika terjadi perubahan pemahaman hukum dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak/kurang paham menjadi paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai materi pengertian pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 telah meningkat menjadi rata-rata 76,7. Berdasarkan hasil post test menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil.



Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab

Sumber: Dok. Pengabdian, 2022.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai materi pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena adanya kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah SMAN 1 Gedong Tataan;

- 2) Antusias semua peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini ditunjukkan dengan menyimak secara seksama setiap materi yang disampaikan;
- 3) Pada saat diskusi serta tanya jawab, peserta dengan sangat antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami, sehingga membuat tim menjadi bersemangat dalam menjawab pertanyaan peserta;
- 4) Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim dengan peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Hambatan yang terjadi hanya sedikit yaitu kesulitan para peserta dalam memahami beberapa istilah hukum yang belum mereka pahami. Hal ini dapat segera diatasi dengan cara tim pengabdian menjelaskan/menguraikan arti istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang mudah sehingga mereka dapat mengerti.

Penutup

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak maka dapat disimpulkan kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa siswi SMAN 1 Gedong Tataan yang ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi.

Keberhasilan kegiatan ini selain karena adanya kemauan yang kuat dari

peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum khususnya mengenai materi pengertian anak, pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak juga karena dukungan dari Universitas Lampung dan pihak sekolah SMAN 1 Gedong Tataan.

Disarankan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditindaklanjuti secara terus menerus baik yang melibatkan Universitas Lampung maupun pihak lain.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kepada pihak sekolah sebagai mitra kami dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum serta kepada siswa-siswi SMAN 1 Gedong Tataan atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih kepada tim pengabdian untuk usaha dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian ini

Daftar Rujukan

- Hasbullah. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.